

PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA SURAKARTA

Oleh : Danang Sulistianto

Danang Sulistianto, NPM: 10.42.0026. IMPLEMENTASI PENGENDALIAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI DI KOTA SURAKARTA, Thesis, 2012 (unpublished).

Implementation of the use control of subsidized fuel energy is based on the Regulation of Ministry of Energy and Mineral Resources Number 12 year of 2012. This research has two aims: (1) to describe the implementation of use control fuel energy; and (2) to analyse factors affecting the obstacles the implementation of the use control of fuel energy in Surakarta Urban area. George C. Edward III idea was implemented for approaching the research problems. Qualitative research strategy was used. Research was conducted in Surakarta Urban area. Interview, observation and library research were used to collect the data. Interactive analysis model of data reduction, data display, and verification and conclusion drawing as suggested by Miles and Huberman is used to analyse the findings. Research result shows that the government has not already been well yet in controlling the use of subsidized fuel energy. The government was still lack in socializing the policy. Research result also shows that the government was in a hurry in socializing their policy which impacted that the message did not accept by the fuel energy users clearly. It also seemed that the government was inconsistency in implementing their policy. Unprofessional of human resources, lack of Pertamina outlet, unclear information are factors affecting the obstacle of the implementation of the fuel energy use control. Research results also indicate that the limitation program of the using of fuel energy disobeyed by the government officials that use the official vehicles. Operators of fuel energy stations are not able to overcome this problem. Based on Energy and Mineral Resources Regulation Number 12 year of 2012 the its fragmentation of the bureaucracy is in charged to Pertamina and fuel energy station to sell Pertamina to official vehicles. BPH Migas has function as the inspector of the subsidized fuel energy using. Research results suggest that the quality of the sticker should be improved, sustainable socialization must be done, and the inspection by the BPH Migas should be increased.

Key words: implementation, policy, use control, subsidized fuel energy.

Latar Belakang Masalah

Bahan bakar minyak (BBM) merupakan komoditas utama penentu kelangsungan perekonomian sebuah negara. Hal ini disebabkan hampir seluruh kegiatan ekonomi mengandalkan BBM sebagai sumber energi dalam setiap aktivitasnya. Dilihat dari segi transportasi, keberadaan BBM dirasa sangat penting bagi kehidupan karena majunya suatu

bangsa salah satunya ditentukan oleh kemudahan akses transportasi. Oleh karena itu, transportasi sangat berkaitan erat dengan BBM sebagai sumber tenaga penggerak.

Fluktuasi harga minyak dunia akan berdampak pada anggaran pemerintah. Kenaikan harga minyak US\$ 1 akan meningkatkan pendapatan negara antara Rp 3,76 T – Rp. 4 T. Secara nasional Indonesia mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia namun disisi anggaran pemerintah pusat akan menimbulkan defisit akibat meningkatnya subsidi terhadap BBM (Freedom Institute, 2004).

Saat ini pemerintah Indonesia sedang bergelut untuk memecahkan masalah pembatasan subsidi BBM. Angka subsidi BBM telah meningkat dari Rp 95,6 T pada tahun 2005 menjadi Rp 123,6 T untuk tahun 2012. Namun angka ini masih berpotensi membengkak mengingat mekanisme penyaluran subsidi BBM yang berlaku saat ini tidak menjamin adanya batasan atau angka yang pasti untuk besarnya subsidi yang harus disediakan pemerintah. Hal ini disebabkan penyaluran subsidi dilakukan dengan mematok harga bahan bakar bersubsidi pada satu harga di pasar.

Oleh karena itu diperlukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Sejumlah alasan disampaikan pemerintah, terkait rencana diberlakukannya kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Subsidi yang tidak tepat sasaran lantaran banyak dinikmati kalangan mampu dan beban subsidi yang terus meningkat kian membebani negara. Langkah yang dikaji pemerintah sejak akhir tahun 2010 ini, telah memasuki tahap sosialisasi.

Pembatasan BBM bersubsidi baru mulai dilaksanakan oleh pemerintah di Indonesia pada Tahun 2012, sedangkan untuk Kota Surakarta sendiri pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas baru dilaksanakan sejak tanggal 1 Agustus 2012. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. Kendaraan dinas dijadikan percontohan untuk pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dengan tujuan untuk penghematan subsidi. Adapun jumlah kendaraan dinas yang dimiliki oleh pemerintah Kota Surakarta adalah 129 mobil dan 327 motor, sedangkan untuk BUMN dan BUMD sebanyak 39 mobil dan 78 motor. Sedangkan untuk TNI Polri sebanyak 41 mobil dan 89 motor (BPS Kota Solo, 2012).

Lima kebijakan pengganti pembatasan BBM bersubsidi tersebut antara lain : (1) penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, baik berpelat merah maupun hitam, dan kendaraan badan usaha milik negara juga di batasi, (2) kendaraan kegiatan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi, (3) melanjutkan

konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas, (4) PT PLN dilarang membangun dan mengoperasikan pembangkit berbasis BBM, dan (5) kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan.

Landasan Teori

Kebijakan menurut Alisjahbana (2000: 56) merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan pada seseorang, golongan atau pemerintah dalam suatu lingkungan dengan halangan-halangan dan kesempatan-kesempatan, yang diharapkan dapat memenuhi dan mengatasi halangan tersebut dalam rangka mencapai suatu cita-cita atau mewujudkan suatu kehendak serta tujuan tertentu.

Sementara itu, Anderson berpendapat bahwa kebijakan adalah langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor. Berkenaan dengan adanya masalah atau pendapat di atas nampak bahwa keduanya mempunyai penekanan yang sama, yaitu bahwa kebijakan pada dasarnya merupakan rangkaian tindakan yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah yang ada setelah adanya keputusan atas berbagai alternatif yang dipilih.

Menurut Wahab (1991: 14) kebijakan adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih serta cara-cara untuk mempercayainya dalam situasi dimana putusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batasan kewenangan dari para aktor tersebut. Sebagai konsekuensi logis kebijakan tersebut harus dilaksanakan secara terus menerus oleh yang membuat kebijakan ataupun oleh orang yang melaksanakannya. Mereka harus mempunyai sikap konsisten terhadap kebijakan yang telah ditetapkan.

Jenis Kebijakan Publik

Menurut Sutopo dan Sugianto (2001: 4), jenis kebijakan publik dibagi menjadi empat, yaitu :

1) *Substantive and Prosedural Policies*

Substantive policy adalah suatu kebijakan dilihat dari substansi masalah yang dihadapi oleh pemerintah, misalnya : kebijakan pendidikan, kenaikan BBM dan sebagainya.

Prosedural Policy adalah kebijakan dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya (*policy stakeholders*), misalnya : undang-undang dibuat bersama antara pemerintah dan DPR, Perda dibuat pemerintah daerah dan DPRD.

2) *Distributive, redistributiver and regulatory policies*

Distributive policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan/keuntungan kepada individu-individu, kelompok-kelompok atau perusahaan-perusahaan. Contohnya : kebijakan tentang “*tax holiday*”.

Redistributive policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan atau hak-hak. Contohnya : kebijakan tentang pembebasan tanah.

Regulatory policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pembatasan/pelarangan terhadap perbuatan/tindakan. Contoh : kebijakan tentang larangan menggunakan dan memiliki senjata api.

3) *Material policy*

Material policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pengalokasian/penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi penerimanya. Contohnya : kebijakan pembuatan rumah sederhana.

4) *Public goods and private good policies*

Public good policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pemerintah, untuk kepentingan orang banyak, misalnya : kebijakan tentang perlindungan keamanan.

Private good policy adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang/pelayanan-pelayanan oleh pihak swasta, untuk kepentingan perorangan di pasar bebas dengan imbalan tertentu, misalnya ; kebijakan izin usaha kepariwisataan dan kebudayaan, pendirian tempat hiburan dan sebagainya.

Implementasi Kebijakan Publik

Kamus Webster (Wahab, 2000: 64) pengertian implementasi dirumuskan secara pendek, dimana “*to implementasi*” (mengimplementasikan) berarti “*to provide means for carrying out; to give practical effect to*” (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan; menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Menurut Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2008: 139) implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Implementasi kebijakan menurut Dunn (2003: 132) menyatakan bahwa kebijakan sebagai “pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu”. Menurut Keban (2004: 72) implementasi kebijakan berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada reaksi program. Menurut Nugroho (2004: 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya.

Implementasi kebijakan pada dasarnya merupakan tahapan yang penting dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini sebelum dibicarakan mengenai implementasi terlebih dahulu akan dikemukakan batasan dan pengertian tentang kebijakan itu sendiri. Menurut Harrison dalam Mufis, kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang direncanakan yang dianggap diputuskan dengan matang-matang setelah menilai alternatif-alternatif yang mungkin dan kemudian dilaksanakan atau direncanakan untuk dilaksanakan (Mufis, 1981 : 90).

Sedangkan Van Meter dan Horn (1978: 70) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai berikut: “*Policy implementation encompasses those actions by publik and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*”. Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentransformasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan.

Suatu implementasi tentunya mempunyai tujuan untuk memperoleh keberhasilan. Implementasi program dikatakan berhasil jika memenuhi berbagai kriteria. Seperti misalnya, lima kriteria keberhasilan yang menurut Nakamura (dalam Wahab, 1991 : 43) meliputi Pencapaian tujuan program/hasil, efisiensi, kepuasan kelompok sasaran, daya tanggap klien, sistem pemeliharaan.

Kebijakan Pemerintah terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM)

Industri minyak, gas, dan sumber daya mineral lainnya menduduki posisi penting dalam perkembangan perekonomian di banyak Negara. Sedikitnya 60 negara berkembang dan Negara transisi dari empat benua menggantungkan perekonomiannya pada sektor ini. Sektor

ini dapat dikatakan sebagai sektor ekonomi ekstraktif, dimana sumber daya alam yang dimanfaatkan tidak dapat diperbaharui dan pada suatu masa tertentu akan habis. Dengan keterbatasan produksi BBM dalam negeri, pemerintah melalui Pertamina melakukan importasi produk BBM dalam bentuk produk jadi. Sedangkan kondisi pasar domestik belum mampu menyerap BBM dengan harga pasar internasional, sehingga Pemerintah memberlakukan harga subsidi khususnya BBM jenis tertentu, misalnya pada bahan bakar jenis premium serta solar untuk sektor transportasi (www.lontar.ui.ac.id, akses 21 maret 2011).

Pengurangan subsidi BBM oleh Pemerintah secara bertahap merupakan pelaksanaan prioritas pembangunan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas), yaitu mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Landasan Pembangunan yang dituangkan dalam Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Peningkatan Efektivitas Pengeluaran Negara.

Kebijakan subsidi BBM Pemerintah adalah untuk jenis BBM tertentu (JBT) yang dibagi dalam beberapa tahap, yang pada akhirnya BBM tidak lagi disubsidi oleh Pemerintah. BBM yang disubsidi Pemerintah adalah Premium serta solar untuk penggunaan pada sarana transportasi. Namun demikian dalam pelaksanaannya, pengurangan subsidi BBM tersebut menemui berbagai hambatan. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral telah menyusun metode pengurangan subsidi BBM yang dapat dilakukan melalui cara sebagai berikut:

1. Pengurangan kuantitas BBM tertentu dengan cara menghemat pemakaian BBM, mengembangkan energi pengganti/alternatif BBM.
2. Pemilihan harga patokan BBM yang tepat dengan menekan biaya distribusi BBM dan menghitung harga keekonomian penyediaan BBM.
3. Rasionalisasi harga BBM (www.jdih.bpk.go.id/informasi_hukum/Subsidi_BBM.pdf, akses tanggal 21 Maret 2011).

Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak

Program pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah pusat, pemda, BUMN dan BUMD di Jawa Bali, mulai dilaksanakan Rabu, 1 Agustus 2012. Hal ini dilakukan untuk menurunkan konsumsi BBM bersubsidi dan merupakan kelanjutan dari program serupa di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, yang mulai dilaksanakan 1 Juni 2012.

Adapun lima kebijakan pengganti pembatasan BBM subsidi itu antara lain :

Penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah, baik berpelat merah maupun hitam, dan kendaraan badan usaha milik negara, dibatasi.

- 1) Kendaraan berpelat hitam milik BUMN akan ditemplei stiker untuk memperlancar pengawasan.
 - 2) Bakal diberlakukan lebih dulu di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan berlanjut di seluruh Jawa-Bali.
- b. Kendaraan untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan dilarang menggunakan BBM bersubsidi. Adapun pengawasannya akan dilakukan oleh pemerintah daerah dan BPH Migas.
 - c. Melanjutkan konversi bahan bakar minyak ke bahan bakar gas di Jawa.
 - d. PT PLN (Persero) dilarang membangun dan mengoperasikan pembangkit berbasis BBM. Semua pembangkit berbasis minyak harus diganti dengan pembangkit berbasis air, panas bumi, tenaga matahari, batu bara, dan energi terbarukan lainnya.
 - e. Kebijakan penghematan pada gedung-gedung pemerintahan. Ditujukan untuk pemakaian air dan listrik, kebijakan ini akan diatur melalui peraturan menteri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian adalah kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan-keadaan atau gejala-gejala sosial tertentu. Penelitian ini mengambil tentang gejala atau fenomena dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pengendalian penggunaan bahan bakar minyak di Kota Surakarta. Lokasi penelitian adalah di Kota Surakarta, karena termasuk kota yang tingkat mobilitasnya tinggi dan memiliki jumlah instansi pemerintahan paling banyak seperti BUMN, BUMD, Polri/TNI se-Eks Karisidenan Surakarta. Kota Surakarta memiliki Satuan pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) yang berjumlah 20 SPBU.

Penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu sampel diambil dengan maksud atau tujuan tertentu (Suharsimi Arikunto, 2006: 136). Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

Untuk menganalisis data digunakan tahap-tahap analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman (2007:17) meliputi : Reduksi data, merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar.

Penyajian data merupakan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan (verifikasi)

Dalam pengumpulan data, peneliti harus memahami arti berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan, peraturan-peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang memungkinkan arahan sebab akibat dan berbagai proporsi. Kesimpulan perlu diverifikasi, dilakukan gerak pengulangan, penelusuran data dengan kembali dengan cepat, sebagai akibat pikiran kedua yang timbul melintas pada peneliti pada waktu menulis dengan melihat kembali pada catatan hasil penelitian.

Hasil Penelitian

Kebijakan pembatasan BBM bersubsidi setidaknya dipengaruhi oleh tiga faktor di balik pengambilan keputusan tersebut.

Pertama, karena populasi kendaraan bermotor yang terus melonjak. Saat ini jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai 100 ribu unit. Sementara jumlah mobil sebanyak 20 juta unit. Angka tersebut menunjukkan bahwa setiap dua penduduk memiliki satu kendaraan. Angka ini diperkirakan terus melonjak ke depannya. Oleh karena itu jangan sampai APBN kita kebobolan oleh fenomena ini.

Faktor kedua, konsumsi BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Sekitar 53 persen BBM bersubsidi justru dinikmati oleh orang dengan latar belakang ekonomi menengah ke atas. Rakyat kecil justru tidak bisa menikmati subsidi.

Ketiga, harga minyak dunia dan konsumsi dalam negeri yang semakin melonjak tinggi belakangan ini membuat subsidi untuk Premium dan Solar menjadi semakin besar.

Berikut akan disajikan dan dianalisis data-data yang dapat dihimpun dari hasil penelitian mengenai 4 (empat) faktor yang menyebabkan implementasi pembatasan BBM, antara lain :

1. **Komunikasi**

Komunikasi dalam suatu organisasi merupakan hal yang vital yang harus dikelola dengan baik dan sungguh-sungguh. Dengan komunikasi yang baik maka kebijakan yang telah diambil pimpinan dapat diterima dengan baik oleh petugas di lapangan. Tiga hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik yaitu transmisi/sosialisasi, kejelasan, dan konsistensi.

- a. **Transmisi/sosialisasi**

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan

oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang mentaatinya (yang terkena kebijakan itu). Disisi lain kebijakan dianggap sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah tentang pembatasan penggunaan BBM bersubsidi merupakan usaha untuk mengurangi anggaran APBN yang semakin membengkak akibat meningkatnya subsidi yang harus ditanggung pemerintah untuk mensubsidi BBM, sehingga anggaran APBN tidak hanya untuk mensubsidi BBM saja melainkan bisa dialokasikan untuk yang lainnya misalnya untuk pembangunan jalan, jembatan, dermaga, kapal perintis, infrastruktur lain yang sangat diperlukan masyarakat atau untuk peningkatan pelayanan pendidikan, hal tersebut ditujukan untuk membangun kesejahteraan warga.

Dalam wawancara yang dilakukan terkait dengan pembahasan mengenai sosialisasi pembatasan BBM bersubsidi bagi kendaraan instansi pemerintah yang dilakukan pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2012 dengan Ibu Heppy Wulansari selaku Assisten Manajer External Relations PT Pertamina Pemasaran Jawa Tengah DIY, berikut ini adalah hasil wawancaranya :

“Sosialisasi terus dilakukan pemerintah dengan pola menyisir dari barat ke timur, tanggal 20 Juni 2012 dilakukan sosialisasi di Serang, Provinsi Banten, dilanjutkan berturut-turut pada tanggal 21 Juni 2012 di Bandung, Provinsi Jawa Barat, tanggal 22 Juni 2012 dilakukan sosialisasi untuk SPBU fuel retail marketing region III khusus Jawa Barat jadi seluruh Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD yang ada di provinsi Banten dan Jawa Barat termasuk seluruh SPBU-SPBU yang akan melaksanakan pendistribusian BBM Bersubsidi, sudah tersosialisasikan”

Namun demikian pemerintah tetap melaksanakan uji coba pembatasan BBM bersubsidi dimulai dari kendaraan dinas pemerintah baik pusat maupun daerah, kendaraan dinas BUMN dan BUMD, dan kendaraan dinas dengan plat TNI Polri. Pelaksanaan pembatasan tersebut pertama dilakukan di wilayah Jabodetabek yang dimulai tanggal 1 Juni 2012 dan dilanjutkan dengan wilayah Jawa Bali yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Agustus 2012. Namun demikian sosialisasi yang dilakukan pemerintah maupun instansi terkait kurang mendukung sehingga masih ada pegawai dengan kendaraan dinas yang tidak mengetahui aturan tersebut.

Pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas pemerintah, TNI Polri, BUMN dan BUMD merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi konsumsi BBM bersubsidi. Target yang ingin dicapai Pemerintah adalah menjaga agar konsumsi BBM Bersubsidi tidak lebih dari 40 juta KL pada tahun 2012.

b. Kejelasan

Untuk mencapai kejelasan itu maka diperlukan kemampuan yang memadai dari para komunikator untuk menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan program pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi.

Komunikasi akan berlangsung secara efektif apabila terdapat kejelasan pesan yang diterima. Ketidakjelasan pesan akan menyulitkan bagi penerima pesan tentang bagaimana menafsir isi pesan tersebut. Mengenai kejelasan isi pesan ini Bapak Suwardi Hartono Putro selaku Ketua Hiswana Migas Solo menyatakan bahwa :

“Saya rasa memang sepertinya pemerintah belum siap dengan kebijakan yang ditetapkannya. Pembatasan BBM bersubsidi masih menjadi tarik ulur pemerintah. Pernah direncanakan oleh pemerintah bahwa mobil dengan kapasitas mesin minimal 1500 CC dan dengan tahun pembuatan minimal 2005 harus menggunakan pertamax. Namun kebijakan ini tidak jadi dilaksanakan oleh pemerintah dengan berbagai alasan. Adapun penggantinya bagi kendaraan dinas pemerintah harus beralih menggunakan pertamax terhitung mulai 1 Juni untuk wilayah Jabodetabek dan diteruskan wilayah Jawa Bali pada tanggal 1 Agustus 2012”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kurang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sosialisasi yang merupakan senjata ampuh, namun dalam pelaksanaannya tidak efektif dan berjalan lambat. Disamping itu, resistensi pemakai kendaraan dinas untuk mengalihkan penggunaan premium ke pertamax ikut menyulitkan pelaksanaannya. Awalnya pembatasan penggunaan BBM bersubsidi rencananya untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1500 CC. Namun kebijakan ini sangat sulit dilaksanakan, sehingga pada akhirnya pemerintah mengubah kebijakannya menjadi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas.

Sementara itu, terobosan kebijakan yang diambil juga potensial memunculkan masalah baru. Misalnya, dengan penerapan stiker bagi kendaraan yang boleh atau tidak boleh memakai BBM subsidi. Sudahkah pemerintah mengantisipasi bahwa stiker tersebut tidak beredar di pasar gelap?

Apalagi, pembatasan BBM bersubsidi berdasarkan kapasitas mesin itu akan dianggap banyak kalangan juga tidak fair, karena harga mobil merek tertentu keluaran Eropa dan Amerika tahun 1990-an yang rata-rata berkapasitas di atas 1.500 cc saat ini di pasaran harganya relatif murah dan umumnya digunakan oleh keluarga kelas menengah ke bawah.

c. Konsistensi

Dalam implementasi konsistensi pesan yang disampaikan kepada pelaksana merupakan salah satu kunci keberhasilan. Kebijakan yang setiap waktu berganti dan saling bertentangan akan menjadikan pelaksana di bawah kebingungan yang pada akhirnya enggan melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa konsistensi komunikasi program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di Kota Surakarta telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu mengacu kepada pertama, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu dan kedua, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak.

2. Sumber daya

Variabel sumber daya dalam konteks ini menyangkut sumber daya-sumber daya yang diperlukan dan didayagunakan dalam implementasi Pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di Kota Surakarta. Indikatornya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : sumber daya manusia, informasi, dan sarana prasarana/fasilitas.

a. Sumber Daya Manusia

Indikator pertama dari sumber daya adalah atau manusia. Manusia merupakan asset penting dalam suatu organisasi karena SDM menjadi aktor perencana maupun pelaksana kegiatan-kegiatan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Pembahasan mengenai SDM dalam penelitian ini difokuskan kompetensi implementor program. Kompetensi ini menyangkut kemampuan implementor dan pengalaman yang dimiliki. Dua aspek ini penting karena kemampuan dasar utama bagi seseorang untuk melaksanakan tugas dengan baik dan pengalaman akan memberikan sejumlah pengetahuan serta meningkatkan kemampuan sehingga akan mempengaruhi keberhasilan dalam melaksanakan tugas.

Berdasarkan hasil beberapa wawancara tersebut di atas, dapat diketahui bahwa program pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi ini masih kekurangan sumber daya manusia. Hal ini dilihat dari tidak adanya pengawasan dari BPH Migas maupun Pertamina mengenai masalah penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh oknum tertentu. Didukung pula dengan kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini operator yang bersikap tegas, dimana operator SPBU di Solo ini terkesan tidak berani menegur oknum yang seharusnya mengisi pertamax tetapi tetap mengisi premium.

b. Informasi

Media sangat berperan dalam upaya pemerataan informasi mengenai pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas. Hal ini dikarenakan tidak seluruh pimpinan suatu instansi telah memberikan informasi masalah pembatasan penggunaan BBM bersubsidi ini secara merata kepada bawahannya. Media juga berperan membentuk persepsi pegawai dalam rangka pemerataan informasi.

Pembatasan BBM bersubsidi akan dilaksanakan secara bertahap. Salah satu opsi yang akan dilakukan adalah mengkonversi BBM ke bahan bakar gas. Opsi yang lain adalah berpindah ke BBM non Subsidi, yang akan dimulai dari mobil-mobil dinas instansi pemerintah dan pejabat negara.

Opsi yang kedua telah dilaksanakan oleh pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. Peraturan tersebut mengatur bahwa pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi dimulai sejak tanggal 1 Juni di wilayah Jabodetabek dan diteruskan seluruh wilayah Jawa Bali terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang di breakdown ke bawah kurang berhasil dilaksanakan dengan baik. Hal ini bisa dilihat di beberapa SPBU terutama di Solo ternyata masih ada kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi. Hal ini dikarenakan penyampaian informasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi ini berjalan dengan lambat terbukti masih ada beberapa instansi yang belum meneruskan informasi mengenai pengendalian penggunaan BBM bersubsidi terutama untuk kendaraan dinas.

c. Sarana dan Prasarana /Infrastruktur

Pelaksanaan program pembatasan penggunaan bahan bakar bersubsidi tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada sarana prasarana pendukungnya. Oleh karena itu perlu dipersiapkan seperti infrastruktur stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), distribusi stiker, maupun sosialisasi.

Guna meredam lonjakan subsidi BBM, pemerintah memberlakukan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi. Awalnya, pembatasan direncanakan untuk mobil pribadi. Namun, karena ditentang banyak pihak, pembatasan hanya diberlakukan bagi kendaraan dinas instansi pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN), serta badan usaha milik daerah (BUMD).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rencana pembatasan BBM bersubsidi oleh pemerintah, disikapi dengan baik oleh Pertamina dan penguasa SPBU. Sejumlah upaya yang tengah dilakukan antara lain menambah jumlah "nozzle" pertamax di SPBU untuk

memberikan kemudahan dan kenyamanan konsumen. Selain itu, ada juga program promo pembelian pertamax. Upaya lainnya adalah meningkatkan pelayanan pertamax dengan penguatan ketahanan ketersediaan dengan melakukan penambahan tanki timbun di terminal BBM seluruh Jateng-DIY.

3. Disposisi

a. Kedisiplinan pelaksanaan program

Kedisiplinan pelaksanaan program dalam hal ini meliputi dukungan pengelola program terhadap kebijakan dan kepatuhan pengelola terhadap aturan yang telah digariskan dalam suatu kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa kedisiplinan pelaksanaan program pembatasan penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi, Sebenarnya petugas operator SPBU telah mendapatkan pelatihan agar mampu memahami teknis pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Hal ini diharapkan untuk menekan banyaknya oknum pegawai yang memiliki kendaraan dinas tetapi tetap menggunakan premium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sebenarnya sudah jelas, namun demikian masih banyak oknum yang melanggarnya dan operator SPBU tidak bisa mengatasinya.

b. Tanggapan pelaksanaan program

Indikator kedua dari disposisi adalah tanggapan pelaksanaan program. Berikut ini adalah hasil wawancara dengan Ibu Heppy Wulansari selaku Assisten Manajer External Relations PT Pertamina Pemasaran Jawa Tengah DIY.

“Program pembatasan BBM bersubsidi untuk kendaraan dinas baik kendaraan pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan TNI Polri sudah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjang dari kesiapan Pertamina dan pengusaha SPBU untuk menjadi ujung tombak pelaksanaan program pembatasan tersebut. Meskipun program pembatasan BBM tersebut berubah dari yang sebelumnya dinilai berdasarkan kapasitas mesinnya, sekarang justru yang dilaksanakan mulai dari kendaraan dinas terlebih dahulu. Hal ini bisa dikatakan sebagai program percontohan supaya masyarakat umum nantinya mau menggunakan BBM non subsidi”. (Wawancara, 6 Agustus 2012)

Rencana pembatasan itu akan menghemat subsidi BBM sekitar Rp 165,3 triliun. Namun, dengan tidak adanya persiapan yang matang, rencana kenaikan harga itu justru dikhawatirkan lebih banyak mendatangkan mudarat daripada manfaatnya. Di tengah ketidakberdayaan

Pertamina dalam menyediakan kebutuhan Pertamina, kebijakan itu justru akan memaksa bangsa ini semakin tergantung kepada komoditas impor.

Pemerintah sebaiknya menyiapkan konsep dan kebijakan yang cerdas guna mengantisipasi dan mengatasi bengkaknya subsidi akibat kenaikan harga minyak. Sangat disayangkan, pemerintah terlihat tergopoh-gopoh dalam membuat kebijakan mengikuti kegagalan pemerintah dalam menaikkan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM per 1 April yang lalu, juga gagal dilaksanakan karena mendapat perlawanan dari publik. Kegagalan kedua kebijakan pemerintah tersebut, mampu menurunkan citra pemerintah, khususnya citra atas kepemimpinan SBY.

Pada akhirnya mulai tanggal 1 Agustus yang lalu pemerintah telah memberlakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas dengan cara menempelkan stiker khusus. Stiker yang diberikan kepada kendaraan juga akan menimbulkan masalah bagi publik ketika stiker tersebut rusak atau hilang termasuk dihilangkan. Hal tersebut di atas harus dikaji pemerintah sehingga petugas SPBU yang menjadi ujung tombak pelaksana dari kebijakan pemerintah tersebut, tidak menjadi korban dari tidak matangnya konsep pemerintah.

4. Struktur Birokrasi
 - a. Standar Operasional

Pentahapan pembatasan wilayah dan waktu atas penggunaan jenis BBM tertentu berupa bensin (Gasoline) RON 88 untuk kendaraan dinas (kendaraan bermotor yang dimiliki atau dikuasai oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah, serta kendaraan milik TNI Polri) dilaksanakan sebagai berikut.

- 1) Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi terhitung sejak tanggal 1 Juni 2012 ddilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa bensin (Gasoline) RON 88.

- 2) Wilayah Provinsi, Kabupaten/ Kota di Jawa dan Bali selain wilayah yang telah disebut di atas, terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2012 dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa bensin (Gasoline) RON 88.

Berdasarkan hasil wawancara terungkap bahwa pelaksanaan pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Surakarta telah berhasil dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2012 di wilayah Jabodetabek dan mulai tanggal 1 Agustus 2012 di wilayah Jawa Bali kecuali

Jabodetabek. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. Berarti pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di wilayah Jawa Tengah terutama di Kota Surakarta telah sesuai dengan yang direncanakan.

b. Fragmentasi Birokrasi

Indikator kedua dari struktur birokrasi adalah fragmentasi birokrasi. Fragmentasi atau pelimpahan birokrasi sangat dibutuhkan demi kelancaran program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Fragmentasi birokrasi pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap implementasi program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi .

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi pembatasan BBM bersubsidi di Kota Surakarta telah memiliki pedoman yang jelas yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak. Adapun dalam mengimplementasikan pembatasan BBM bersubsidi tersebut pemerintah membutuhkan Pertamina dan SPBU untuk melaksanakan penjualan pertamax untuk kendaraan dinas dan BPH Migas yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

Kendala Implementasi Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Adapun kendala-kendala yang sering ditemui di lapangan antara lain : sumber daya manusia yang kurang profesional, sosialisasi yang tidak merata, sarana prasarana dan infrastruktur yang kurang memadai. Sumber Daya Manusia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah operator dan staf SPBU yang kurang profesional, hal ini dikarenakan belum semua operator dan staf SPBU mampu menghadapi masalah berkaitan dengan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi. Ada pula operator yang tidak mau tahu mengenai pembatasan BBM bersubsidi.

Sosialisasi tidak merata terjadi di beberapa instansi. Pertamina yang seharusnya memberikan sosialisasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi kepada seluruh instansi pemerintah di Kota Surakarta nyatanya belum melaksanakan tugasnya dengan baik. Masih banyak instansi pemerintah di Kota Surakarta ini yang belum mendapatkan sosialisasi mengenai pembatasan BBM bersubsidi.

Di samping itu, hambatan juga dirasakan mengingat sarana dan prasarana pembatasan BBM bersubsidi ini juga masih ada kekurangan. Hal ini terlihat dari kesiapan SPBU di Kota Surakarta dalam menyediakan BBM non subsidi. Masih adanya SPBU yang tidak

menyediakan BBM non subsidi menyebabkan kelancaran program pembatasan BBM bersubsidi ini menjadi terhambat.

Program pembatasan bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk kendaraan pelat merah dengan menempelkan stiker BBM non subsidi mengalami kendala. Terutama kualitas stiker yang mudah rusak. Padahal, anggaran untuk membuatnya cukup besar, yaitu Rp 2 miliar.

Di samping buruk kualitas stiker, masalah sosialisasi yang terkesan mendadak juga tidak bisa berjalan secara efektif. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi terlebih dahulu tentang kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi kepada semua kelompok sasaran. Sosialisasi tentang sebuah kebijakan tidak bisa dilakukan dalam hitungan minggu atau bulan, tetapi paling tidak dilakukan selama satu tahun agar seluruh kelompok sasaran memahami, mengerti dan melaksanakan dengan senang hati

Tidak ada yang bisa menjamin bahwa mobil pemerintah dan BUMN/BUMD jujur tidak menggunakan BBM bersubsidi. Oleh karena itu, demi efektifitas pelaksanaan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, sebaiknya rancangan kebijakan dibuat jauh-jauh hari dan disosialisasikan kepada seluruh kelompok sasaran agar mereka bisa memahami, mengerti dan melaksanakannya.

Melihat persiapan yang belum matang, ada potensi kekacauan pada awal penerapan pembatasan. Masalah yang kemungkinan muncul di lapangan adalah konflik antara konsumen dan petugas SPBU, kelangkaan pasokan BBM nonsubsidi, dan berbagai bentuk protes masyarakat.

Pendorong Implementasi Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Pemerintah berulang kali menyampaikan bahwa beban anggaran semakin berat untuk ditanggung lalu mengambil suatu kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Setiap tahun pemerintah mengeluarkan dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM). Jumlah subsidi BBM yang dianggarkan dalam APBN, selain cenderung meningkat, juga cukup besar dibandingkan komponen pengeluaran APBN yang lain. Pemerintah bertekad untuk mengurangi subsidi BBM, dan menyatakan hal itu antara lain dalam UU No. 20 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional yang menegaskan penghapusan subsidi BBM.

Namun pemerintah kembali menunda penerapan kebijakan penghematan konsumsi BBM. Semula, pemerintah hendak menerapkan kebijakan ini pada April 2012. Dengan alasan pemerintah (Pertamina) perlu waktu mempersiapkan infrastruktur pendukung, misalnya stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) untuk Pertamina, akhirnya kebijakan diundur 1 Juni 2012 untuk

wilayah Jabodetabek dan dilanjutkan untuk wilayah Jawa-Bali kecuali Jabodetabek dimulai tanggal 1 Agustus 2012.

Alasan pembatasan BBM bersubsidi ini lebih hemat dan ramah lingkungan karena pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar menjadi lebih wajar. Harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dari semestinya mendorong orang boros dan ceroboh dalam mengkonsumsi. Padahal, minyak adalah sumber energi yang langka dan tidak terbarukan. Pemakaian BBM yang berlebihan juga menurunkan kualitas lingkungan hidup kita. Harga BBM yang lebih realistis akan mendorong penghematan dan konversi ke sumber energi lain yang lebih bersih, terutama gas.

Lebih bermanfaat karena dana yang seharusnya habis untuk subsidi bisa dialihkan pemakaiannya untuk membiayai belanja lain yang lebih berguna bagi rakyat banyak. Anggaran bisa dipakai membiayai berbagai proyek yang memperbaiki kualitas hidup kaum kurang mampu, seperti membangun infrastruktur maupun perbaikan layanan pendidikan. Pengeluaran seperti ini dampaknya bersifat jangka panjang karena merupakan belanja modal atau investasi Pemerintah. Sedangkan subsidi BBM bersifat konsumtif, sekali dipakai habis.

Lebih benar karena pemangkasan subsidi mengurangi dorongan untuk penyelewengan dan penyelundupan. Selama ini, selisih harga BBM bersubsidi dengan BBM nonsubsidi yang terlalu besar mendorong terjadinya penyelewengan dan penyelundupan ke luar negeri maupun dipakai oleh pengguna yang tidak berhak. Saat ini, harga BBM nonsubsidi hampir dua kali lipat jika dibandingkan harga Premium dan Solar. Akibatnya, banyak pelaku industri yang tergoda untuk mengejar keuntungan secara tidak sah dengan membeli BBM bersubsidi. BBM bersubsidi juga memberikan keuntungan besar jika diselundupkan ke luar negeri. Artinya, anggaran negara berupa subsidi yang semestinya berguna untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat justru lebih dinikmati penyelundup dan penyeleweng.

Lebih awet karena efek positif pengurangan subsidi premium dan Solar akan terasa dalam jangka waktu cukup lama. Bukan hanya bagi anggaran 2012 saja, efek positif pemangkasan subsidi BBM akan meringankan beban negara pada tahun-tahun mendatang. Porsi pengeluaran pemerintah berupa subsidi yang kurang tepat sasaran dan berdampak sementara akan menurun. Dana yang tadinya untuk subsidi itu dapat dialihkan untuk membiayai investasi infrastruktur, perbaikan sumber daya manusia, serta penanggulangan kemiskinan yang efek positifnya lebih bersifat jangka panjang dan permanen.

Kesimpulan

Penelitian mengenai implementasi program pengendalian penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Surakarta menghasilkan bahwa :

1. Sosialisasi komunikasi sangat diperlukan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah masih kurang mensosialisasikan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi, di samping itu sosialisasi terkesan terburu-buru sehingga kejelasan pesan yang disampaikan pemerintah kurang jelas dan tidak konsisten.
2. Sumber Daya Manusia (SDM) sangat dibutuhkan dalam implementasi pembatasan penggunaan BBM bersubsidi karena manusia merupakan asset penting dalam menjalankan suatu kebijakan. Di samping SDM diperlukan pula informasi, membuat iklan layanan masyarakat merupakan salah satu cara untuk menginformasikan dan mensosialisasikan program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Adanya SDM dan penyebaran informasi yang lancar tanpa di dukung adanya sarana prasarana niscaya program tidak akan bisa berjalan.
3. Program pembatasan penggunaan BBM bersubsidi dapat berjalan lancar dengan adanya kedisiplinan pelaksanaan program. Penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya mekanisme pembatasan penggunaan BBM bersubsidi sebenarnya sudah jelas, namun demikian masih banyak oknum yang melanggarnya dan operator SPBU tidak bisa mengatasinya. Hal tersebut di atas harus dikaji pemerintah sehingga petugas SPBU yang menjadi ujung tombak pelaksana dari kebijakan pemerintah tersebut, tidak menjadi korban dari tidak matangnya konsep pemerintah.
4. Struktur Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengendalian penggunaan bahan bakar minyak, sesuai dengan peraturan tersebut maka pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi di Kota Surakarta dimulai tanggal 1 Agustus 2012 dimana fragmentasi atau pelimpahan birokrasi diberikan kepada Pertamina dan SPBU untuk melaksanakan penjualan pertamax untuk kendaraan dinas dan BPH Migas yang berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi tersebut.

Daftar Pustaka

Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung : CV. Alfabeta.

Alisjahbana, 2004, *Kebijakan Publik Sektor Informal*, Surabaya : ITS Press.

- Anonymous, 2006, A Call to Scholars and Teachers of Public Administration, Public Policy, Planning, Political Science, and Related Fields, *Public Administration Review; Dec 2006; 66, ABI/Inform Global*.
- Ashofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT.Rineka Cipta.
- Bungin, M, B. 2007. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Dye, Thomas R, 1978, *Understanding Public Policy*, New Jersey : Prentice Hall Inc.
- Dunn, E. S, Jr. 2003, *Economic dan Social Development: A Process of Social Learning*, Baltimore: The Johns Hopkins University Press.
- Dwiyanto, Indiahono, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*, Yogyakarta: Gava Media.
- Pasalong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik.*, Bandung: Alfabeta.
- Islamy, M. Irfan, 1992, *Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- _____.1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Jones, O. Charles, 1991, *Clean Air*. Pittsburgh : University of Pittsburgh Press.
- Miles, Matthew B. dan Huberman, A. Michael, 2007, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy J, 2004, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya.
- Mufis, Ali, 1981, *Pengantar Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta : Diktat Universitas Terbuka.
- Santoso, Amir, 1998, *Analisis Kebijakan Publik : Suatu Pengantar, Jurnal Ilmu Politik 3*, Jakarta : Gramedia.
- Setiono, 2004, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Surakarta : Bahan Kuliah Pascasarjana UNS.
- Sjahrir, Alvi, 1998, *Pengantar Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman Berkelanjutan*, Medan : Pustaka Bangsa.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2007, *Statistika untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta.
- Sutopo, H.B., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*, Surakarta : UNS Press.
- Van Meter, Donalds and Carl E. Van Horn, 1978, The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework, *Administration and Society, Vol. 6, No. 4, February*.
- Wahab, Solichin Abdul, 2000, *Analisis Kebijakan Publik*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Wibowo, Samodra, 1994, *Evaluasi Kebijakan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Winarno, Budi, 2002, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Media Pressindo.